



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan mengatur tata kerja pelaksanaan simpul jaringan informasi geospasial nasional di Badan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Simpul jaringan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Simpul Jaringan IG adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
4. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Informasi Geospasial.
6. Unit Kerja Produksi adalah unit kerja di dalam struktur organisasi Badan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
7. Unit Kerja Penyebarluasan adalah unit kerja di dalam struktur organisasi Badan yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.

Pasal 2

- (1) Simpul Jaringan IG di Badan terdiri atas:
 - a. Unit Kerja Produksi;
 - b. Unit Kerja Penyebarluasan; dan
 - c. Forum Simpul Jaringan.

- (2) Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh:
- a. Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, untuk DG dan IG:
 - 1) jaring kontrol horizontal nasional;
 - 2) jaring kontrol vertikal nasional; dan
 - 3) jaring kontrol gaya berat nasional.
 - b. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, untuk DG dan IG:
 - 1) peta rupabumi Indonesia;
 - 2) hipsografi darat;
 - 3) nama rupabumi;
 - 4) transportasi dan utilitas; dan
 - 5) bangunan dan fasilitas umum.
 - c. Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, untuk DG dan IG:
 - 1) peta lingkungan pantai Indonesia;
 - 2) peta lingkungan laut nasional;
 - 3) garis pantai;
 - 4) hipsografi laut; dan
 - 5) perairan.
 - d. Pusat Pemetaan Batas Wilayah untuk DG dan IG batas wilayah;
 - e. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk DG dan IG tata ruang wilayah; dan
 - f. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik untuk DG dan IG penutup lahan.
- (3) Unit Kerja Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geoaspasial.

- (4) Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk mendukung pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan.

Pasal 3

Simpul Jaringan IG di Badan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan DG;
- b. pengolahan DG dan IG; dan
- c. penyebarluasan DG dan IG.

BAB II

PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

Pasal 4

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan DG harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.
- (2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DG dasar; dan
 - b. DG tematik
- (3) Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Standar pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara IG tematik.

BAB III
PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Pasal 6

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

Pasal 7

- (1) Pengolahan DG dan IG dilaksanakan melalui:
 - a. pemrosesan DG; dan
 - b. penyajian IG
- (2) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unit Kerja Produksi harus melaksanakan pengendalian dan kontrol kualitas dalam pengolahan DG dan IG.
- (2) Pengendalian dan kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan evaluasi kualitas terhadap DG dan IG; dan
 - b. mendokumentasikan hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kriteria kualitas DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Produksi.

Pasal 9

- (1) DG dan IG yang telah lulus pengendalian dan kontrol kualitas diserahkan kepada Unit Kerja Penyebarluasan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan dokumen hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG.

Pasal 10

- (1) Unit Kerja Penyebarluasan melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menguji kesesuaian DG dan IG terhadap:
 - a. hasil evaluasi kualitas yang diserahkan Unit Produksi; dan
 - b. sistem penyebarluasan IG Badan.
- (3) Standar sistem penyebarluasan IG Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam hal DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi tidak lulus dalam penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan, DG dan IG dikembalikan ke Unit Kerja Produksi.

Pasal 12

Unit Kerja Produksi memperbaiki DG dan IG sesuai dengan hasil penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan.

BAB IV
PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Pasal 13

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan terhadap DG dan IG yang telah lulus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

Dalam menyebarluaskan DG dan IG, Unit Kerja Penyebarluasan:

- a. melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. mengintegrasikan dan menyebarluaskan DG dan IG dalam jaringan IG nasional;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses berbagi pakai DG dan IG antarpelaksana Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan berbagi pakai IG beserta metadatanya dengan Unit Kerja Produksi;
- e. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;
- f. menyerahkan salinan DG dan IG kepada unit kerja yang membidangi urusan pelayanan produk IG; dan

- g. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan DG dan IG dengan Unit Kerja Produksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 15

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FORUM SIMPUL JARINGAN

Pasal 16

Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG yang diproduksi oleh Unit Kerja Produksi;
- b. mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG yang disusun oleh Unit Kerja Penyebarluasan;
- c. sebagai media komunikasi antara Unit Kerja Produksi dan Unit Kerja Penyebarluasan;
- d. membuat rumusan penyelesaian konflik antar-DG dan IG; dan
- e. menetapkan keputusan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan.

Pasal 17

Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur IG mengoordinasikan pelaksanaan Forum Simpul Jaringan.

BAB VI

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN DATA DAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Pasal 18

- (1) Unit Kerja Produksi dan Unit Kerja Penyebarluasan wajib melaksanakan penyimpanan dan pengamanan terhadap DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Ketentuan mengenai standar prosedur penyimpanan dan pengamanan DG dan IG diatur dengan Peraturan Badan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur IG melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang membidangi urusan infrastruktur IG wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan kepada Kepala Badan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal, 6 Agustus 2018

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



✶ HASANUDDIN Z. ABIDIN-za

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR